

**PERAN UNSUR MUSPIKA (MUSYAWARAH PIMPINANKECAMATAN)
DALAM PENANGANAN KONFLIK HORIZONTAL
DI KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA**

ROSMAWATI

Nomor Stambuk : 10561 04445 12



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PERAN UNSUR MUSPIKA (MUSYAWARAH PIMPINANKECAMATAN) DALAM
PENANGANAN KONFLIK HORIZONTAL
DI KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

ROSMAWATI

Nomor Stambuk : 105610444512

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINSTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PENERIMAAN TIM

Telah diterima Oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1204/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus tahun 2017.

TIM PENILAI

Ketua,



Ir. H. Saleh Mollah, MM

Sekretaris,



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji

1. **Dr. H. Muhammadiyah, MM**



(.....)

2. **Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si**




(.....)

3. **Dr. Jaelan Usman, M.Si**



(.....)

4. **Drs. Muhammad Tahir, M.Si**



(.....)

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Unsur MUSPIKA (Musyawarah
Pimpinan Kecamatan) Dalam Penyelesaian
Konflik Horizontal Di Kecamatan
Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara


Nama Mahasiswa : Rosmawati

Nomor Stambuk : 1056 104445 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Drs. Muhammad Tahir, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Ir. H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rosmawati

Nomor Stambuk : 10561 04445 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Juni 2017

Yang Menyatakan,

Rosmawati

ABSTRAK

ROSMAWATI. Peran Unsur MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dalam Penanganan Konflik Horisontal di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara(dibimbing Jaelan Usman dan Muhammad Tahir).

Peran Unsur MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dalam Penanganan Konflik Horisontal di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sangat berguna untuk perwujudan muspika sebagai penanganan konflik horisontal yang terjadi pada kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara yang terus terjadi sejak lama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses musyawarah pimpinan desa di kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara. Informan yang digunakan berjumlah sebelas orang yang terdiri pemerintah kecamatan, pemerintahan desa, pihak kepolisian, tokoh masyarakat dan pemuda mappadeceng. Pemilihan informan pegawai menggunakan teknik *purposive* sedangkan informan warga pemuda mappadeceng menggunakan teknik *aksidental* dengan instrumen penelitian berupa observasi, wawancara, dan pengumpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Unsur MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dalam Penanganan Konflik Horisontal di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara pada tahap Mediasi belum bisa mengatasi konflik yang terjadi dikarenakan penanganan yang selalu dilakukan hanya bersifat *accidental*. Peran muspika pada tahap negosiasi telah berjalan namun belum bisa menjadi kesepakatan bersama karena penggalan informasi yang parsial serta tindakan yang hanya mengkover konflik yang terjadi menjadikan tahap negosiasi pada muspika belum bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Pada tahap fasilitator peran muspika belum bisa mengkover pemberdayaan pemuda maupun pelaku konflik yang terlibat. Kebutuhan fasilitator sebagai pihak konten netral harus dilakukan dengan baik agar penanganan konflik bisa diretas secara tanggap dan cepat.

Kata kunci: Peran MUSPIKA, Konflik Horisontal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tidak ada kata lain yang lebih baik diucapkan selain puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha kuasa yang telah memberikan pertolongan kepada hambanya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Begitu pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga-Nya dan para sahabat-sahabat-Nya dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan. Namun hal tersebut dapat teratasi berkat kerja keras dan tekad yang bulat serta adanya bantuan dari semua pihak.

Penulis telah berusaha untuk menjadikan skripsi ini sebagai sebuah karya yang bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Namun dibalik semua itu, kesempurnaan tiada milik manusia kecuali milik yang maha sempurna. Untuk itu, saran dan kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan menuju kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa melangkah untuk mencapai suatu tujuan, hambatan dan rintangan menemani silih berganti. Namun, berkat rahmat dan hidayah-Nya disertai usaha dan do'a serta ikhtiar sehingga semua itu dapat dijalani dengan ikhlas dan tawadhu.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta, Ananda hanturkan

kepada Ayahanda H.Hannase dan Ibunda Hj. Halijah yang selalu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya serta keikhlasan dalam mendidik dan mengiringi do'a restu yang tulus demi tercapainya cita-cita.

Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan dengan hormat kepada :

Dr. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah menyetujui dan menerima skripsi penulis.

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis menimba ilmu di Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Saudaraku Hamsiruddin S.Pd dan Hasliani, yang tulus mengorbankan waktu, tenaga, materi, do'a dan dukungan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Saleh, S.Sos, M.Si., selaku Camat di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara beserta Staf dan Pemerintah Desa yang telah memberi kesempatan

kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

Tokoh masyarakat dan para pemudah yang telah telah memberikan informasi yang membantu penulis untuk melengkapi skripsi ini.

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan satu-persatu terima kasih atas bantuannya.

Mengiringi penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang turut membantu secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah swt. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Amin.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Makassar, Juni 2016

Rosmawati

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel & Gambar	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peran MUSPIKA.....	10
B. Konflik Horisontal	20
C. Penelitian Terdahulu	31
D. Kerangka Pikir	31
E. Fokus Penelitian	32
F. Definisi Fokus Penelitian	33
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data.....	37
G. Teknik Pengabsahan Data	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian	40
B. Penyelenggara Pemerintah	46
C. Peran MUSPIKA sebagai Mediator.....	55
D. Peran MUSPIKA sebagai Negosiator.....	60
E. Peran MUSPIKA sebagai Fasilitator.....	64
F. Efektivitas Penanganan Konflik Horizontal	

Di Kecamatan Mappadeceng.....69

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA.....

Daftar Tabel

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.	Intensitas konflik di desa mappadeceng kurun waktu 2012-2016	7
2.	Daftar Informan Penelitian	36

Daftar Gambar

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.	Kerangka Pikir	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara majemuk, dalam artian bahwa masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan.

Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat di selesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat dari pandangan lain. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut seringkali menimbulkan gesekan-gesekan sosial oleh adanya seluruh kepentingan masyarakat agar tetap berintegrasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjalanan hidup bangsa akan mengalami kemunduran apabila generasi muda yang berkonflik dibiarkan berlanjut. Maka hal itu bertentangan dengan asumsi yang biasa dikatakan oleh para generasi sebelumnya bahwa pemuda adalah pelopor perubahan dan sebagai generasi penerus yang akan memegang peranan yang urgen dalam setiap kehidupan masyarakat. Masalah konflik di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi dan menyita perhatian publik karena wujudnya yang sebagian besar telah mengarah pada suatu kekerasan sosial dan telah meluas pada berbagai lapisan masyarakat.

Pada umumnya konflik diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pemikiran, ucapan, dan perbuatan. Sikap dasar yang sulit dan tidak ingin menerima dan menghargai perbedaan semacam itu akan mengubah seseorang berwatak suka berkonflik. Orang seperti ini akan membuat problem kecil dan sederhana sebagai

alasan untuk menciptakan konflik. Konflik sebagai saluran akumulasi perasaan yang tersembunyi secara terus-menerus yang mendorong seseorang untuk berperilaku dan melakukan sesuatu berlawanan dengan orang lain. Sebuah keinginan ambisi yang kuat bahkan menyebabkan terjadinya konflik antar perorangan, sedangkan dorongan emosi yang kuat untuk menyalahkan orang lain akan menyebabkan seseorang terlibat konflik dengan orang lain.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup dan masalah-masalahnya. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan karena masing-masing kita memiliki sejarah dan karakter yang unik, dilahirkan dalam cara hidup tertentu serta masing-masing kita memiliki nilai-nilai yang memandu pikiran dan perilaku yang memotivasi kita untuk mengambil tindakan tertentu dan menolak tindakan lainnya. Orang sering beranggapan bahwa ketika memiliki fakta yang sama, semua orang akan sampai pada suatu analisis yang sama.

Kenyataannya tidaklah demikian. Kebulatan suara bahkan lebih mustahil dicapai jika kita mempertimbangkan bahwa selain perbedaan-perbedaan alami tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi: status, kekuasaan, kekayaan, usia, peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dan sebagainya. Perbedaan berbagai posisi berdasarkan indikator-indikator sosial tersebut mengakibatkan orang saling menginginkan hal-hal yang berbeda dalam situasi yang sama. Dan ketika sasaran dan kepentingan mereka tidak sesuai, maka terjadilah konflik.

Konflik dapat diartikan sebagai hubungan antar dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. (Mitchell, 1981). Pengertian ini harus dibedakan dengan kekerasan, yaitu sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap atau berbagai struktur dan sistem yang mengakibatkan kerusakan secara fisik, mental, sosial dan lingkungan dan atau menghalangi seseorang meraih potensinya secara penuh. (Fisher, et.al., 2001).

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, konflik horizontal yang sering terjadi di Kabupaten Luwu Utara umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan pemuda desa setempat. Sebut saja daerah yang sering terlibat konflik diantaranya di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik komunal ini berawal, namun dari banyak kasus yang terjadi pemicu utama konflik ini adalah perkelahian antar pemuda yang kadang merupakan konflik perseorangan, namun karena atas nama solidaritas kedaerahan maka konflik tersebut berlanjut menjadi seolah-olah konflik antar daerah, selain kerugian material, konflik tersebut tidak jarang menjatuhkan korban jiwa. Peran pemerintah dalam hal ini sangat begitu dibutuhkan, karena dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan yang serius pula oleh pemerintah daerah setempat yang bertikai.

Konflik yang terjadi di Luwu Utara, merupakan konflik yang umum terjadi di beberapa daerah-daerah lainnya. Mulai dari konflik berlatar kekuasaan, konflik yang berlatarkan gengsi suatu daerah kedudukan, konflik Kesukuan atau Ras, dan konflik perselisihan kaum mudah/pemuda. Maraknya konflik yang terjadi membuat keadaan/kondisi tidak aman dan nyaman, aktivitas masyarakat tidak stabil sehingga membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat, hanya demi suatu gengsi kedudukan yang mengatas namakan solidaritas yang tinggi, hal inilah yang membuat konflik Horizontal terjadi dan tak terhindarkan.

Persoalan konflik yang berkembang luas di Luwu Utara berakibat pada runtuhnya hubungan harmonis antar kelompok dan antar golongan, rusaknya kohesi sosial antar Desa. Legitimasi Pemerintah lemah, sementara lembaga akar rumput kehilangan peran. Lembaga-lembaga akar rumput, seperti kelompok perempuan, buruh, petani, sulit diharapkan peran aktifnya karena memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Demikian pula lembaga adat yang memiliki peran kunci dimasa lalu, ruang geraknya semakin sempit, sementara kepemimpinan formal dari birokrasi pemerintah kehilangan legitimasi.

Akibatnya, peran dan kepemimpinan dari level atas sampai bawah tidak jelas, dimana masyarakat kehilangan kekuatan pemersatu (*unifying factor*). Sekilas tentang konflik yang terjadi di Luwu Utara begitu rumit dan mengganggu tatanan kehidupan antara masyarakat, keberlangsungan konflik ini sudah begitu lama yang dimana awalnya pada dilatar belakangi sikap gengsi, terjadilah konflik antara keduanya, berawal dari situlah penyebab-penyebab konflik lainnya terjadi meski hanya masalah sepele dari kalangan pemuda bahkan anak-anakpun yang

apabila terjadi perselisihan orang-orang tua ambil bagian dalam perselisihan tersebut sehingga perpecahan di kedua pihak tidak bisa terhindarkan.

Berbeda halnya dengan Desa yang sebagian masyarakatnya sebagai pihak pribumi dan sebagian masyarakatnya sebagai pendatang, Masyarakat pendatang memandang bahwa penyelesaian masalah tanah lewat sertifikat memang memberi jaminan hukum, tetapi ternyata masih memiliki legitimasi sosial rendah di mata masyarakat pribumi karena, cara penanganan lewat Kepala Desa, camat dan Pengadilan Negeri, butuh biaya tinggi. Menurut masyarakat pribumi pemanfaatan lembaga adat dengan kerangka hukum adat merupakan jalan alternatif yang sangat pantas, dan itupun bertolak belakang dengan masyarakat pendatang baru sehingga terjadilah perpecahan yaitu konflik antara masyarakat pribumi dengan masyarakat pendatang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman di masyarakat, kepolisian juga memiliki prosedur dalam mengatasi konflik horizontal. Namun, e dinielai lamban dalam menangani konflik horizontal yang terjadi di Luwu Utara khususnya kecamatan Mappedeceng, buktinya sampai sekarang perpecahan/konflik antara Daerah masih saja sering terjadi.

Dalam penyebab potensi konflik yang terjadi pada kecamatan mappadeceng terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu ada beberapa kasus sengketa tanah yang melibatkan unsur asal dari pemilik tanah yang singkatnya adalah konflik yang terjadi antar para kaum pendang dan penduduk yang asli dari kecamatan tersebut kedua konflik yang terjadi kecamatan mappadeceng kadang

dilandasi oleh perbedaan suku, agama, dan ras dalam kondisi konflik ini yang terjadi di kecamatan mappadeceng luwu utara juga tidak dapat dihindarkan dikarenakan persepsi masyarakat yang cenderung tidak toleran. Ketiga adalah konflik antar pemuda atau warga desa, konflik ini merupakan konflik yang dilandasi oleh sikap warga desa ataupun pemuda desa yang sering melakukan kegiatan mabuk-mabukan. Dalam kondisi tidak sadar menjadi memicu potensi konflik. Berikut menurut penuturan beberapa terkait intensitas konflik yang terjadi pada Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 1.1 intensitas konflik di desa mappadeceng kurun waktu 2012-2016

Penyebab Konflik	Frekuensi konflik
Sengketa Tanah	2
Suku, Agama, & Ras	2
Pilkada	1
Pemuda /Warga Desa	4

Sumber : Observasi peneliti terhadap warga Kecamatan mappadeceng

Kurang efektifnya lembaga masyarakat dalam menangani konflik horizontal yang terjadi pada kecamatan mappadeceng luwu utara dalam mengimplementasikan nilai dan norma sosial untuk harmonisasi kehidupan masyarakat menjadikan tidak teretasnya konflik secara menyeluruh dan seakan-akan penanggulangan terjadi hanya dikarenakan ada masalah. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan konflik tersebut, pemerintah melaksanakan kegiatan seperti halnya melakukan musyawarah. Adapun anggota MUSPIKA (musyawarah pimpinan kecamatan) adalah Camat, Kapolsek dan Damramil.

Dalam penanganan konflik camat bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan masyarakat, danramil menciptakan keamanan, dan kapolsek

menjaga ketertiban. Dalam penanganan konflik ini camat dibantu kepala desa, danramil dibantu babinsa, dan kapolsek dibantu babinkaptibmas. Musyawarah ini dilakukan dalam pencapaian hasil penyelesaian konflik yang terjadi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis terhadap peran pimpinan kecamatan terhadap Konflik yang terjadi di kecamatan mappideceng kabupaten luwu utara. Berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai bahan pemikiran yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat permasalahan ini dengan judul : **“Peran Unsur MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dalam Penanganan Konflik Horisontal di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran MUSPIKA sebagai mediator di Kecamatan Mappedeceng
2. Bagaimana peran MUSPIKA sebagai negosiator di Kecamatan Mappedeceng
3. Bagaimana peran MUSPIKA sebagai fasilitator di Kecamatan Mappedeceng

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran MUSPIKA sebagai mediator di Kecamatan Mappedeceng

2. Untuk mengetahui peran MUSPIKA sebagai negosiator di Kecamatan Mappedeceng
3. Untuk mengetahui peran MUSPIKA sebagai fasilitator di Kecamatan Mappedeceng

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk peran pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan Mappedeceng bekerja sama dengan pemerintah Desa yang berkonflik dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam bentuk perkelahian. Selain itu juga memberikan sedikit gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut, dalam hal ini kekerasan yang berujung konflik.

2. Manfaat Praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik dalam bentuk perkelahian yang kerap terjadi. Terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan Mappedeceng beserta pemerintah desa yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanganan konflik horizontal dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan khasanah ilmu

pengetahuan pada umumnya dan ilmu penerapan hukum dalam penyelesaian konflik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran MUSPIKA

1. Pengertian Peran

Peran pemerintah adalah badan publik atau lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam suatu proses pelayanan kepada warga Negara atau masyarakat. Dalam rangka pembangunan nasional, peran pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas-tugas umum pembangunan secara lancar, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan (Afifiddi, 2010 : 107).

Menurut Ryaas Rasyid dalam Saddam Rafsanjani (2011), tujuan utama di bentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dan kehidupan masyarakat sehingga setiap warga menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani diri sendiri. Pemerintah di tuntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Secara umum fungsi pemerintahan mencakup tiga fungsi pokok yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Saddam Rafsanjani dalam Muh. Rizal, 2011).

Teori peran (*role theory*) mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai “*the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular*

position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization's boundaries” (Banton, 1965; Katz & Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003: 54). Selain itu, Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying given position in a social unit*”.

Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).

Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)

4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah samaseseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Peran(*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213). Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007: 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-

hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Menurut Robert MacIver (1960: 5) *goverment is the organization of men under authority ... how man can be govern*.Maksudnya pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah.sedangkan menurut Woodrow Wilson (1924 : 9) *government in last analysis,is organized force, not necessarily or invariably organized armed force, but two of a few man,of many man, or of a community*.Maksudnya pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Pemerintahan bukanlah memberikan atau menciptakan petunjuk teknis untuk memerintah, tapi memberikan pemahaman dan arah tindakan bagaimana seharusnya melakukan kegiatan pemerintahan yang layak dan benar.Memahami tentang pemerintahan berarti kita tidak dapat melepaskan diri dari pemahaman organisasi, karena pemerintahan sendiri merupakan sekumpulan orang yang melakukan kerjasama yang didasarkan kepada rasionalitas, efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut TaliziduhuNdraha (2001 : 81) pemerintahan dapat digolongkan menjadi 2 golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan,peradilan, luar negeri dan moneter.

Ermaya (1998 : 6-7) membedakan secara tajam secara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara.Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.

Ermaya (1998 : 6-7) menyebutkan, bahwa suatu pengertian tentang pemerintahan, dapat dibedakan dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah “segala kegiatan badan-badan publik.Yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara”.Dalam arti sempit, adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif’.

Karakteristik pemerintahan yang orientasinya kepada *Anglo Saxon* menurut Koswara (2003 : 3) lebih memperhatikan kemandirian masyarakat regional dan lokal, antara lain :

- a. Partisipasi masyarakat yang luas dalam kegiatan pemerintahan,
- b. Tanggung jawab sistem administrasi kepada badan legislatif,
- c. Tanggung jawab pegawai peradilan biasa dan
- d. Sifatnya lebih desentralistik.

C.F Strong dalam Koswara (2003 : 247) memberikan makna pemerintahan sebagai Pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara baik kedalam maupun keluar. Untuk melaksanakan kewenangan itu, pemerintah harus mempunyai kekuatan tertentu, antara lain kekuatan di bidang militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, kekuatan legislatif, atau pembuatan undang-undang serta kekuatan finansial atau kemampuan mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan negara bagi penyelenggaraan peraturan. Semua kekuatan tersebut harus dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Finer dalam Pamudji (1993 : 24-25) mengemukakan bahwa istilah “*government*” paling sedikit mempunyai 4 (empat) arti yaitu :

1. Menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, yaitu melaksanakan kontrol atas pihak lain (*the activity or the process of governing*).
2. Menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan atau proses di atas dijumpai (*states of affairs*).
3. Menunjukkan orang-orang (pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people chargewidth the duty of governing*).

4. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*).

Pemerintahan dalam konteks penyelenggaraan negara menunjukkan adanya badan pemerintahan (*institutional*), kewenangan pemerintah (*authority*), cara memerintah (*technique to govern*), wilayah pemerintahan (*state, local, rural and urban*) dan sistem pemerintahan (*government system*) dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Bayu Suryaningrat dalam Supriatna (2007 : 2) bahwa unsur yang menjadi ciri khas atau karakteristik mendasar perintah menunjukkan :

1. Adanya keharusan, menunjukkan kewajiban apa yang diperintahkan.
2. Adanya dua pihak, yaitu yang member perintah dan yang menerima perintah.
3. Adanya hubungan fungsional antar yang memberi dan menerima perintah, dan
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

Rasyid dalam Supriatna (2007 : 2) mengatakan bahwa pemerintahan mengandung makna mengatur (UU), mengurus (mengelola) dan memerintah (memimpin) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi kepentingan rakyat.

2. Pengertian MUSPIKA

Muspika merupakan singkatan dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Muspika merupakan suatu organisasi permusyawaratan akan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah menggunakan suara orang

banyak serta mengikuti aturan-aturan yang sudah berlaku. Muspika memiliki beberapa anggota yang akan membantu berjalannya organisasi muspika.

Berikut adalah penjelasan mengenai anggota muspika yaitu pemerintahan di tingkat kecamatan seperti :

a. Camat

Camat adalah orang yang memimpin pemerintahan di wilayah kecamatan. Seorang camat bertindak sebagai koordinator terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat atau wilayah kecamatan. Ia memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 menyatakan bahwa camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya, ia memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, serta melaksanakan tugas umum pemerintahan. (Baca : struktur organisasi pemerintahan kecamatan)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 menyatakan bahwa camat memiliki tugas-tugas antara lain :

- 1) Melakukan koordinasi terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Melakukan koordinasi terkait dengan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Melakukan koordinasi terkait dengan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan.

- 4) Melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
- 5) Melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 6) Melakukan pembinaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa Atau kelurahan
- 7) Melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa atau kelurahan.

b. Kapolsek (Kepala Kopolisian Sektor)

Kapolsek merupakan salah satu perangkat negara yang bertugas memimpin, mengatur, serta mengendalikan organisasi di lingkungan polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya, termasuk pengamanan markas serta memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Kapolres terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Adapun tugas-tugas dari Kapolsek antara lain adalah :

- 1) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres terkait hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya.
- 2) Menyusun, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan pelaksanaan program serta rencana kegiatan polsek sehingga tepat pada sasaran
- 3) Menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi Polsek sebagaimana mestinya
- 4) Melakukan pembinaan disiplin, tata tertib, dan kesadaran hukum di lingkungan kerjanya

- 5) Melakukan upaya-upaya guna memelihara serta meningkatkan kemampuan operasional polsek
- 6) Berkoordinasi serta melaksanakan pengawasan dan memberikan bimbingan serta pengarahan terkait teknis pelaksanaan fungsi dari kepolisian, penertiban dan penyelamatan masyarakat yang berada dalam wilayahnya sesuai kedudukan, tanggung jawab, dan wewenangnya.
- 7) Bertanggung jawab langsung kepada Kapolres terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.

c. Damramil

Danramil merupakan seorang yang menjabat sebagai Komandan yang menjadi pemimpin dari sebuah Komando Rayon Militer (Koramil) yang merupakan satuan teritorial bagian dari TNI Angkatan Darat yang berhubungan langsung dengan pejabat dan masyarakat sipil di tingkat kecamatan. Danramil dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat yang berpangkat mayor atau kapten dan ia memiliki tanggung jawab langsung terhadap Dandim.

Berdasarkan Perkasad/19/IV/2008 menyatakan bahwa Danramil memiliki tugas-tugas antara lain :

- 1) Memimpin serta melakukan pengendalian terhadap semua usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Koramil sesuai dengan tugasnya
- 2) Membuat rencana kegiatan terkait pembinaan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab satuannya.

- 3) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam lingkup wilayah tugas serta tanggung jawabnya
- 4) Melakukan pembinaan mental dan kemampuan, serta meningkatkan kesejahteraan moral, hukum, tata tertib, dan disiplin satuannya.
- 5) Melakukan pembinaan teritorial serta perlawanan rakyat sesuai dengan rencana kerja Dandim
- 6) Melakukan pendataan geografi, kondisi sosial, dan demografi, serta memelihara aspek-aspek tersebut guna kepentingan perlawanan wilayah
- 7) Membuat laporan terkait perkembangan situasi dan kondisi wilayah kepada Dandim
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang kerjanya

B. Konflik Horisontal

1. Pengertian Konflik

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Konflik ini jika dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan serta tidak segera ditangani akan menimbulkan terjadinya disintegrasi sosial suatu bangsa. Suatu keadaan yang memiliki peluang besar untuk timbulnya konflik adalah perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kepentingan.

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha

menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (*social relation*). Masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, sehingga selalu saja terjadi konflik antara warga-warga masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial. Konflik merupakan kosakata *conflict* dalam bahasa Inggris, yang mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas. Seseorang dapat mengalami konflik dengan orang-orang dilingkungannya atau kondisi sosial dan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pribadinya, sehingga ia mengalami

konflik dengan lingkungan sosialnya. konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu konflik individu dan konflik kelompok.

1. Konflik individu yakni konflik yang terjadi antara dua orang yang tidak melibatkan kelompok masing – masing;sedangkan
2. Konflik kelompok yakni konflik yang terjadi antara dua kelompok atau lebih.

Timbulnya konflik berangkat dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat, konflik merupakan fenomena yang sering terjadi, konflik sering terjadi karena salah pengertian salah satu anggapan yang sangat menonjol, salah pengertian dan berusaha menjernihkan bukan saja orientasi moral pihak-pihak yang bertikai tetapi juga harapan aktual mereka satu sama lain yang dianggap telah disalahartikan.

Johson dan Duinker dalam Mitchell (2003) menuliskan “Konflik adalah pertentangan antar banyak kepentingan, nilai, tindakan atau arah serta sudah merupakan bagian yang menyatu sejak kehidupan ada”.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatar belakangi konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak (Wirawan, 2010).

Kepentingan dikategorikan Dahrendorf menjadi kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata (Polama, 2007). Di lain pihak, konflik dapat diciptakan consensus dan integrasi. Oleh sebab itu, proses konflik sosial merupakan kunci adanya struktur sosial. Dahrendorf berpendapat bahwa dalam setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan diantara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan yang tunduk pada struktur itu (Martono, 2011). Kekuasaan memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang disukai, sehingga di dalam masyarakat terdapat dua pihak yang saling bertentangan karena adanya perbedaan kepentingan.

Beberapa penyebab atau akar timbulnya konflik, adalah sebagai berikut: (1) Perbedaan pengetahuan atau pemahaman (informasi/fakta); (2) Perbedaan nilai (prinsip); (3) Perbedaan kepentingan (alokasi untung rugi); dan (4) Perbedaan latar belakang personal/sejarah (Mitchell, 2003).

Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, antara lain (Wirawan, 2010):

a. Bertambahnya solidaritas/ *in-group*

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas antara warga-warga kelompok biasanya akan tambah erat.

b. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok

Hal ini terjadi apabila timbul pertentangan antar golongan dalam suatu kelompok.

c. Adanya perubahan kepribadian individu

Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak tahan terhaapnya. Mereka yang tidak akan mengalami perubahan tekanan yang berujung tekanan mental.

d. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia

Konflik yang berujung pada kekerasan maupun jiwa-raga manusia.

e. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak

Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa terjadi ketika beberapa tujuan dari masyarakat tidak sejalan.

2. Pengertian Horisontal

Horizontal menurut kamus besar Indonesia adalah terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan horizon atau garis datar atau mendatar.

Dengan kata lain Horizontal dapat pula diartikan sesuatu yang posisinya mendatar, sejajar, setara.

Jadi Konflik Horizontal adalah merupakan bentuk konflik yang pada umumnya terjadi di masyarakat yang terjadi antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama. seperti pertikaian antara sesama masyarakat, konflik antara sesama organisasi massa, dan tawuran antara sesama mahasiswa. Konflik ini sering kali merupakan bentuk persaingan antara pihak yang mempunyai kepentingan sama terhadap sesuatu yang sifatnya terbatas. Pada hakikatnya, konflik Horizontal adalah konflik sosial antar pihak yang setara. Konflik Horizontal memerlukan penanganan khusus dari pemerintah sebagai

penengah yang baik dan netral sekaligus berkepentingan untuk meredakan konflik tersebut.

Ada beberapa contoh konflik Horizontal yang pernah terjadi di Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat beberapa konflik Horizontal telah terjadi diantaranya sebagai berikut :

- a. Konflik di Lampung Selatan, tepatnya di Daerah Kalianda. Di sana pernah terjadi konflik antara orang Lampung sebagai suku asli dan orang Bali yang dianggap suku pendatang. Masyarakat Lampung melihat ada persoalan dengan kehadiran sekelompok orang berasal dari Bali yang memiliki perbedaan kebiasaan, kultur dan agama. Secara umum, masyarakat dengan etnis Bali dapat dikatakan memiliki kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat asli Lampung yang merupakan “tuan rumah”. Kecemburuan sosial antara “pribumi” dengan “pendatang” menjadi pemicu munculnya konflik antar masyarakat yang berlainan suku tersebut.
- b. Konflik Agama yang pernah terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang memiliki 6 agama resmi, dan tercatat sebagai negara dengan pengakuan agama resmi terbanyak di dunia. Apabila kita melihat kondisi *riel* di lapangan, maka masing-masing agama juga kerap memiliki beragam kelompok aliran. Hal ini di luar adanya sekte-sekte dan penganut aliran kepercayaan yang telah tumbuh subur dalam budaya Indonesia, aksi kekerasan dalam agama yang sering terjadi, seperti penyegelan rumah ibadah secara sepihak, pembakaran rumah ibadah, baik gereja maupun masjid yang banyak memakan korban jiwa.

- c. Kerusuhan Etnis di Ambon tahun 1999 Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease sejak Januari 1999 telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan bermasyarakat. Hingga 2 September 1991 setidaknya telah tercatat 1.132 korban tewas, 312 orang luka parah, 142 orang luka ringan. Sebanyak 765 rumah, 195 ruko serta puluhan kendaraan hancur dibakar. Di samping itu 100.000 ribu orang sudah meninggalkan tempat tinggalnya dan sedikitnya 30.000 orang menjadi pengungsi di 60 kamp penampungan, khususnya di kota Ambon dan sekitarnya. Transportasi, khususnya transportasi udara, terhenti; harga-harga kebutuhan pokok kian melonjak dan persediaan makanan menipis; kegiatan pendidikan terhenti.
- d. Konflik 5 gereja dibakar oleh 10,000 massa di Situbondo karena adanya konflik yang disebabkan oleh kesalahpahaman.
- e. Konflik perbedaan pendapat antar kelompok-kelompok Islam seperti FPI (front pembela islam) dan Muhammadiyah.
- f. Konflik di Sampit antara sekelompok orang dari suku Madura dan Dayak.
- g. Konflik di Aceh antara sekelompok suku Aceh dengan Jawa.
- g. Konflik yang terjadi di Ibu Kota Negara kita, DKI Jakarta yaitu konflik antara orang-orang Betawi dengan Ambon.
- i. Tawuran antara mahasiswa fakultas teknik dengan mahasiswa fakultas Sospol di Universitas Hasanuddin.
- j. Perkelahian sesama tukang ojek karena rebutan penumpang di Makassar.

3. Manajemen Konflik

Manajemen konflik bertujuan mencegah konflik untuk menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan, baik langsung dan struktural. Terutama sekali pada bentuk kekerasan langsung. Dengan tujuan lain memoderasi atau memberadabkan efek-efek konflik dan sebab-sebabnya (Rubenstein, 1996:1).⁸ Konflik dipandang sebagai suatu hal yang harus dikelola, walaupun dalam pengelolaannya konflik tersebut akan hilang atau tetap ada. Ketika konflik tidak akan dikelola maka konflik yang bersifat terbuka akan terjadi.

Definisi lain menyebutkan bahwa manajemen konflik dikategorikan sebagai praktik strategi konflik yang setiap pihak berkonflik harus ahli dalam hal berkonflik. Dalam prosesnya setiap pihak, termasuk pihak ketiga untuk menggunakan keahlian dan pengetahuan mereka untuk menciptakan strategi konflik yang tepat (Carpenter & Kennedy, 1998; Bartos & Wehr 2003) Strategi ini lebih ditujukan untuk menghindari kekerasan yang terjadi akibat konflik tersebut. Dengan strategi yang baik maka potensi kekerasan secara langsung maupun tidak langsung akan dapat dihidari.

Dimensi lain dari suatu manajemen konflik adalah bagaimana suatu wewenang ditegakkan oleh pihak berkonflik atau pihak ketiga. Pendekatan ini melihat manajemen konflik mampu menekan kemunculan kekerasan dalam konflik dengan menggunakan seperangkat kekuasaan dan kekuatan. Seperti pendapat yang diutarakan oleh Hug Miall bahwa manajemen konflik merupakan seni intervensi yang tepat guna mencapai pembuatan politik yang stabil (*political settlement*), terutama oleh mereka yang mempunyai kekuasaan dan sumber daya yang besar untuk menciptakan tekanan terhadap para pihak berkonflik agar tetap dalam kondisi stabil (Miall, 2004: 3)

Manajemen konflik berdasarkan pendapat Moore (2003, 6-12), manajemen konflik atau pengelolaan konflik tidak selalu berjalan sebagai proses bertahap. Hal tersebut tergantung pada konteks dan jenis konflik. Menurut Moore terdapat beberapa bentuk manajemen konflik yang dapat dilakukan yaitu:

a. *Avoidance*, pihak-pihak berkonflik saling menghindari dan mengharap konflik bisa terselesaikan dengan sendirinya.

b. *Informal Problem Solving*, pihak-pihak berkonflik setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal

c. *Negotiation*, ketika konflik terus berlanjut, maka para pihak berkonflik perlu melakukan negoisasi. Artinya, mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Hasil dari negoisasi bersifat prosedural yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam negoisasi.

d. *Mediation*, munculnya pihak ketiga yang diterima oleh kedua pihak karena dipandang bisa membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai.

e. *Executive Dispute Resolution Approach*, kemunculan pihak lain yang memberi suatu bentuk penyelesaian konflik.

f. *Arbitration*, suatu proses tanpa paksaan dari pihak berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang dipandang netral atau imparisial.

g. *Judical Approach*, terjadinya intervensi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga berwenang dalam memberi kepastian hukum.

h. *Legislative Approach*, intervensi melalui musyawarah politik dari lembaga perwakilan rakyat, kasus-kasus konflik kebijakan sering menggunakan pendekatan ini.

i. *Extra Legal Approach*, penanganan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal dan mungkin tidak dimiliki oleh pihak lawan.

Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaiannya. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung akan tetapi terkadang juga terdapat konflik yang memerlukan pihak ketiga sebagai bantuan menengahi jalan keluar baik ditingkat organisasi regional maupun organisasi tingkat internasional. Terdapat dua metode secara umum dalam penyelesaian konflik tersebut yakni dengan metode pengaturan sendiri (*self regulation*) dan metode intervensi pihak ketiga (*third party intervention*).

Pertama, metode pengaturan sendiri terdapat pihak-pihak yang berkonflik menyusun strategi dan taktik konflik untuk menyelesaikan konflik yang sedang mereka hadapi. Pola interaksi konflik tergantung pada keluaran konflik yang diharapkan, potensi konflik, lawan konflik dan situasi konflik yang diselesaikan melalui pendekatan dan negosiasi untuk menciptakan solusi sebagai akhir titik konflik atau perdamaian.

Kedua, metode resolusi konflik melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Metode ini digunakan apabila pihak-pihak yang terlibat konflik seringkali tidak mampu menyelesaikan konflik yang sedang dihadapinya. Intervensi pihak ketiga dianggap lebih bermanfaat apabila terjadi kondisi ketidakmampuan pihak berkonflik menyelesaikan konflik. Pihak ketiga melakukan intervensi ke dalam

konflik dengan sikap yang pasif (menunggu pihak berkonflik untuk meminta bantuan) dan juga bersikap aktif (dengan membujuk pihak yang berkonflik untuk melakukan penyelesaian konflik). Pihak ketiga dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga arbitrase, lembaga mediasi atau pihak yang dibentuk berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terlibat konflik.

Secara paling sederhana, pihak ketiga dapat didefinisikan sebagai individu atau kolektif yang berada di luar konflik antara dua pihak atau lebih dan mencoba membantu untuk mencapai kesepakatan. Kehadiran pihak ketiga merupakan langkah yang tepat untuk menginterupsi berbagai gertakan, ancaman, kebohongan, dan janji yang menandai usaha masing-masing pelaku untuk memenangkan konflik. Namun ada kalanya kehadiran pihak ketiga justru menimbulkan efek yang merugikan ketika para pihak berkonflik melakukan usaha sendiri secara langsung untuk menyelesaikan konflik. Dan kehadiran pihak ketiga dengan bentuk penyelesaian baru justru menimbulkan kerusakan momentum penyelesaian konflik.

Pihak ketiga sering terlibat ketika konflik kompetitif sedang terjadi dan mencapai titik kemandekan, dimana tidak ada satu pihak pun mau menggunakan tindakan *contentious* yang lebih jauh karena masing-masing pihak tidak mampu atau tidak mau menyerah begitu saja. Masukan dari pihak ketiga merupakan bentuk perilaku *problem solving* yang penting. Selain juga masukan maka pihak ketiga juga harus memberikan intervensi yang efektif dengan tujuan untuk mengelola konflik yang baik. Tiga (3) hal yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga untuk melakukan intervensi secara insentiv: memodifikasi struktur fisik dan sosial konflik, mengubah struktur isu konflik, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan

motivasi pihak-pihak yang berkonflik untuk menangani konflik mereka secara serius (Dean & Jeffrey, 2009 : 383)

C. Penelitian Terdahulu


Penelitian ini sudah pernah ada yang melakukan dengan judul penelitian di lakukan oleh Ayyub Siswanto, pada tahun 2014 dengan judul Peranan Pemerintah Daerah dalam mengatasi konflik antar kelompok di kecamatan sabbang kabupaten Luwu Utara. Adapun hasil penelitian masalah ini di lakukan dengan cara penyelesaiannya yaitu pemerintah kecamatan Sabbang bekerjasama dengan pemerintah Desa Buangin dan Desa Sabbang beserta Tokoh masyarakat beserta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut. Langkah yang mereka tempuh yaitu dengan memediasi, dan memfasilitasi para pemuda pelaku konflik untuk melakukan perdamaian.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian terdahulu menurut *Moore* ada beberapa bentuk dan proses pengelolaan konflik (2003:6-12) yaitu: Mediasi, Negosiasi, dan fasilitator.

Dalam hal ini pemerintah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara sangat berperan dalam penyelesaian konflik horizontal yang terjadi, bagaimana pemerintah sebagai mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penanganan konflik yang terjadi agar dapat menyelesaikan konflik sesuai dengan harapan masyarakat setempat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini.



E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada studi peran unsur musyawarah pimpinan kecamatan dalam pengawalan dan pengambilan keputusan pimpinan terkait dalam penanganan konflik horizontal di kecamatan mappedeceng kabupaten luwu utara.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir sebelumnya maka dapat di kemukakan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian
2. Negosiator merupakan pihak netral yang membantu pihak dalam proses negosiasi untuk mendapatkan tujuan dan target goal dari sebuah proses negosiasi konflik
3. Fasilitator adalah pihak yang bertanggung jawab menyediakan atau memberikan fasilitas kepada masyarakat. Fasilitas yang pemerintah kepada masyarakat bertujuan membantu dalam penanganan konflik, yang di mana di ketahui bahwa Kecamatan Mappedeceng sering kali terjadi konflik.
4. Efektivitas penanganan konflik merupakan suatu capaian hasil dari proses pengadaan fasilitas, mediasi dan negosiasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan bersama dalam penanganan konflik horizontal yang terjadi kecamatan mampadeceng kabupaten luwu utara

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penelitian di laksanakan berlangsung selama kurang lebih dua bulan, berlokasi di wilayah Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena melihat seringnya terjadi konflik horizontal dan konflik menjadi suatu yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah. Oleh sebab itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang studi peran MUSPIKA dalam penyelesaian konflik di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut sugiyono (2012:1), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe Fenomenologi yang dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman oleh informan.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder antara lain:

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung. Sesuai objek penelitian tentang peran unsur MUSPIKA (musyawarah pimpinan kecamatan) dalam penanganan konflik horizontal di kecamatan Mappedeceng kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis melalui tulisan berupa laporan-laporan, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara penilitian kepustakaan yang merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan dan mempelajari literature buku-buku kepustakaan yang ada untuk mencari konsepsi-konsepsi dan teori-teori yang berhubungan erat dengan permasalahan.

D. Informan Penelitian

Obyek utama penelitian ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat Kecamatan Mappedeceng yang kemudian di sebut informan. Informan yang di maksud adalah orang yang diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah yang di maksud disini adalah pemerintah Kecamatan Mappedeceng.

Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Pekerjaan	Inisial
1.	Saleh, S.Sos,M.Si	Camat	SA
2.	Muhyiddin Muslimin, S.Ip	Sekertaris Camat	MM
3.	Lukman Ranga	Staf Camat	LR
4.	Mania, S.Ip	Kasi Tata Pemerintahan	MA
5.	I Gusti nyoman, S.Sos,M.Si	Kepala Polsek	IG
6.	Abdul Wahid	Pemerintah Desa	AB
7.	Sadik Andri	Pemerintah Desa	SA
8.	Saddakati	Tokoh Masyarakat	SA
9.	Hamsiruddin, S.Pd	Pemuda Mappedeceng	HA
10.	Awaluddin, S.Pd	Pemuda Mappedeceng	AW
11.	Irwan	Tokoh Masyarakat	IR
Total Jumlah Informan			11

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data di kemukakan dalam penyusunan proposal, menggunakan teknik:

1. Observasi

Observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan pengamatan langsung terhadap peran pemerintah dalam penanganan konflik.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

3. Dokumen/ Arsip

Metode atau teknik dokumenter adalah adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia. Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tentang masalah, dan peran MUSPIKA dalam penanganan konflik.

F. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (dalam Sugiyono,2012:91-99) Menjelaskan bahwa analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai peran unsur musyawarah pimpinan kecamatan dalam pencegahan konflik horizontal di kecamatan mappideceng kabupaten luwu utara sehingga peneliti dapat melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Dalam Penelitian kualitatif, Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dari sejenisnya. Dalam hal ini

peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang musyawarah pimpinan kecamatan dalam pencegahan konflik horizontal.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing And Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai peran unsur musyawarah pimpinan kecamatan dalam pencegahan konflik horizontal dalam sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji pengabsahan hasil peneliti adalah dengan melakukan triangulasi. Sugiyono (2012:127, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut Sugiyono ada tiga macam triangulasi yaitu :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau krosan. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut data, menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga kredibilitas. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Obyek Penelitian

Sebelum memulai pembahasan hasil penelitian mengenai Peran Unsur MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dalam Penyelesaian Konflik Horizontal di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, penulis akan memaparkan profil lokasi penelitian, yakni :

1. Keadaan Geografi Kecamatan Mappedeceng

Kecamatan Mappedeceng terletak sekitar 13 Km arah tenggara Masamba, ibu kota Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Mappedeceng memiliki luas wilayah sekitar 275,5 Km, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Masamba di sebelah Barat. Sedangkan batas sebelah Utara adalah Kecamatan Rampi, serta batas sebelah Timur adalah Kecamatan Sukamaju dan Selatan adalah Kecamatan Malangke.

Tabel 4.1 : Batas Wilayah

Batas Wilayah	
Utara	Kecamatan Masamba
Selatan	Kecamatan Malangke
Barat	Kecamatan Masamba
Timur	Kecamatan Sukamaju

Sumber : Kecamatan Mappedeceng

Pemerintah Kecamatan Mappedeceng membawahi 15 desa dimana semuanya sudah berstatus definitif yaitu sebagai berikut :

- a) Desa Harapan
- b) Desa Uraso
- c) Desa Mappedeceng
- d) Desa Benteng
- e) Desa Tarra Tallu
- f) Desa Kapidi
- g) Desa Cendana Putih Dua
- h) Desa Cendana Putih Satu
- i) Desa Cendana Putih
- j) Desa Ujung Mattajang
- k) Desa Mekar Jaya
- l) Desa Hasanah
- m) Desa Mangalle
- n) Desa Sumber Harum
- o) Desa Sumber Wangi

Hampir semua desa berada pada wilayah dengan topografi yang datar kecuali desa Harapan yang memiliki topografi yang berbukit-bukit. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Mappedeceng (92,59 Km) atau meliputi 66,39 persen luas wilayah Kecamatan Mappedeceng. Adapun desa yang paling sempit wilayahnya adalah Desa Cendana Putih II.

tergolong rendah. Dengan luas wilayah 275,5 Km dan jumlah penduduk sebanyak 22.884 orang, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 83 orang per Km. dengan kata lain setiap Km Luas Wilayah di Kecamatan Mappedeceng secara rata-rata hanya didiami oleh 83 orang.

Pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 11.484 orang dan jumlah penduduk perempuan 11.400 orang. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 101 yang artinya dari setiap seratus penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

3. Sarana Pendidikan

Pendidikan adalah suatu ilmu yang kita pelajari. Dengan adanya pendidikan kita dapat mempelajari dan mengetahui tentang ilmu-ilmu yang penting. Pendidikan sangat penting kita dapatkan, karena jika kita tidak mengetahui dan mendapatkan ilmu kita akan mudah di tipu dan di permainkan oleh orang. Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita, berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan. secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri tiap individu untuk dapat hidup dan melangsungkan kehidupan. Sehingga menjadi seorang yang terdidik itu sangat penting.

Meskipun dan jumlah sebarannya relatif masih terbatas, namun sarana pendidikan di Kecamatan Mappedeceng telah tersedia secara lengkap dan tingkat pendidikan TK sampai SLTA Sarana Pendidikan TK meningkat jumlahnya menjadi 17 unit dari 15 unit pada tahun ajaran sebelumnya, fasilitas SD tetap

sebanyak 17 unit, SLTP tetap sebanyak 6 unit pada tahun ajaran 2013/2014 dan SLTA tetap sebanyak 3 unit.

Dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya jumlah murid rata-rata meningkat dari tahun ajaran sebelumnya. Untuk TK meningkat dari 349 menjadi 601 murid pada tahun ajaran 2013/2014. Untuk jenjang Sekolah Dasar dari 2.432 ke 2.660 murid, jenjang SMP dari 1.219 menurun ke 1.157 murid dan SMA meningkat dari 1.776 ke 1.881 murid.

Jumlah guru tetap ada yang mengalami peningkatan dari tahun ajaran 2012/2013 dan ada yang mengalami penurunan. Jumlah guru tetap TK meningkat menjadi 4 guru, Guru tetap SD tidak mengalami perubahan yaitu 127 guru, guru tetap SLTP meningkat dari 45 menjadi 58, dan guru tetap SLTA berkurang 104 menjadi 82 guru.

4. Sarana Kesehatan

Di bidang kesehatan, fasilitas dan sarana kesehatan di Kecamatan Mappedeceng sudah cukup baik. Untuk melayani 15 desa yang ada, terdapat 1 unit puskesmas di Desa Mappedeceng. Selain itu, terdapat 4 unit puskesmas pembantu (pustu) dan 11 polindes/poskesdes.

Adapun tenaga medis yang terdapat di Kecamatan ini terdiri dari 2 dokter, 19 bidan, 15 bidan desa, 6 dukun bayi terlatih dan 5 dukun bayi tak terlatih.

5. Sarana Keagamaan

Untuk menunjang kehidupan beragama di Kecamatan Mappedeceng terdapat fasilitas tempat ibadah berupa mesjid (35 buah), mushalah (20 buah), gereja (14 buah), dan pura (15 buah).

Berkenaan dengan kewajiban zakat dan infak bagi pemeluk agama islam, pada tahun 2014 di kecamatan mappedeceng terkumpul zakat sebanyak Rp. 165.148.000, dan infak Rp 27.660.000.

6. Perumahan dan Lingkungan

Pada satu sisi kondisi kesehatan lingkungan di Kecamatan Mappedeceng elatif baik. Dimana seluruh desa sebagian besar keluarganya sudah memiliki jamban sendiri, 14 desa keadaan saluran pembuangan limbah cair telah lancar, 1 desa belum lancar. Walaupun demikian, sebagian besar penduduk masih membakar sampah rumah tangga sebagai cara pemusnahan sampah kecuali daerah-daerah di sekitar ibu kota kabupaten. Pada tahun 2014, jumlah pelanggan listrik PLN adalah sebanyak 6.375 pelanggan.

7. Pertanian dan Perkebunan

Ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, Kecamatan Mappedeceng mempunyai potensi yang besar dibidang pertanian. Pengelolaan sektor pertanian secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Mappedeceng.

Pada tahun 2014, produksi padi di kecamatan ini mencapai 20.477,10 Ton yang dihasilkan dari lahan seluas 2.828 Ha, menurun dibandingkan on dengan

luas tanam sebesar 3.314 Ha. Selain itu produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar berturut-turut adalah 9.219, 248 dan 43 Ton.

Dari beberapa jenis alat-alat pertanian yang digunakan, alat yang paling banyak digunakan yaitu semprotan (6.637 buah). Jumlah keluarga pertanian yang berusaha di sektor tanaman pangan sebanyak 646 keluarga.

8. Peternakan dan Perikanan

Sapi merupakan hewan ternak besar yang paling banyak terdapat di Kecamatan Mappedeceng. Pada tahun 2014, populasi Sapi mencapai 2.723 ekor. Selain itu juga terdapat Kerbau (169 ekor), Kambing (1.580 ekor), dan Babi (5.615 ekor).

9. Pedagangan dan Hotel

Kegiatan perdagangan di Kecamatan mappedeceng di dukung oleh keberadaan took/warung sebanyak 202 buah dan rumah makan sebanyak 81 buah. Selain itu menunjang kegiatan perekonomian penduduk setempat terdapat 3 pasar dan 9 unit koperasi non KUD.

10. Transportasi dan komunikasi

Kondisi jalan di Kecamatan Mappedeceng ini relative belum baik. Dari 15 desa yang ada, hanya 2 desa yang sebagian besar permukaannya jalannya aspal. Sementara itu, 13 desa lain sebagian besar jalannya berupa tanah yang diperkeras.

B. Penyelenggara Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 60 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan Kabupaten Luwu Utara.

Adapun tugas dan Fungsi serta rincian tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kecamatan adalah :

1. Camat

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan Dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan secretariat Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok berdasarkan Peraturan Daerah, Camat memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mendorong partisipasi Masyarakat yang ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- j. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fungsi, Camat juga mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
5. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
6. Membina dan mengarahkan Sekretaris Kecamatan, para kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya;
7. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan (aset), dan keuangan Kecamatan;
8. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas pegawai dalam lingkup Kecamatan;
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
10. Menilai prestasi kerja Sekretaris Kecamatan , para Kepala SubBagian dan Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
12. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekda.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsure dalam lingkup Kecamatan.

Adapun uraian tugas Sekretaris Camat dalam menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas;
- c. Menerima, meneliti, mengagenda, dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar;
- d. Mengelola urusan rumah tangga;
- e. Mengelola urusan administrasi keuangan;
- f. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
- g. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi beberapa Sub bagian yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana;
 - c. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Kecamatan.
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Kecamatan;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
 - h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.
2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan protocol;
 - c. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
 - d. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan dan asset;
 - e. Mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - f. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
 - g. Mengelola dan melaksanakan urusan keuangan;
 - h. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.

Adapun uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- c. Menyelenggarakan lomba atau penilaian Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan
- e. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa;
- f. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan;

- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun uraian tugasnya sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, ideology dan kesatuan bangsa, serta kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- e. Menegakkan dan melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- g. Membantu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- j. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan .

Adapun uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemberdayaan Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan Swadaya masyarakat;
- e. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- f. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
- g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- k. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

6. Seksi Kependudukan dan Permukiman

Seksi Kependudukan dan Permukiman, mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang Kependudukan dan Permukiman.

Adapun uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Kependudukan dan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha Kependudukan dan Permukiman di wilayah kerjanya.
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan Kependudukan dan Permukiman Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan kegiatan dibidang pemberian rekomendasi dan perijinan tertentu di Bidang Kependudukan dan Permukiman sesuai dengan kewenangannya:
- e. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
- f. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kependudukan dan Permukiman;
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh Camat;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat.

C. Peran MUSPIKA Sebagai Mediator

Peranan pemerintah dalam melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan pihak yang berkonflik dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Mappedeceng menggali informasi sebanyak-banyaknya dari masing-masing pihak yang berkonflik dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak yang berkonflik, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, Pemerintah kecamatan Mappedeceng beserta Pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Pemerintah kecamatan Mappedeceng beserta pemerintah desa memanggil para pelaku atau aktor dari konflik yang terjadi. Alasannya agar permasalahan ini kita ketahui apa penyebab dari masalah tersebut sehingga terjadi konflik yang begitu sangat serius. Usaha menemukan jalan keluar, dalam hal ini mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka

memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar untuk menang sangat mungkin dicapai.

Hasil wawancara dengan Camat Mappedeceng yang menjelaskan bahwa :

“...Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara Mediasi. Kita memediasi para pelaku konflik agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah desa yang berkonflik, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini kembali aman dari konflik...”(Hasil Wawancara dengan SA 10 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan camat mappadeceng dapat diketahui bahwa pihak kecamatan telah melaksanakan mediasi para pelaku konflik guna untuk penyelesaian masalah bekerja sama dengan pihak terkait yang dirangkai dalam bentuk Muspika. Sependapat dengan penuturan camat mappadeceng berikut pernyataan Pemerintah Desa yang mengemukakan bahwa :

“ ...kami akan memediasi para pelaku konflik dengan mempertemukan dan melakukan musyawarah di bantu oleh pemerintah kecamatan, dan kepolisian serta tokoh masyarakat...” (Hasil Wawancara dengan informan AB 10 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa dalam penanganan konflik horizontal yang terjadi kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara telah melah melakukan tindakan mediasi dengan melalui musyawarah kepemimpinan desa dengan berkordinasi dengan pihak kecamatan serta pihak kepolisian untuk terciptanya kondisi wilayah yang aman tanpa adanya ancaman konflik yang terus mengintai masyarakat kecamatan maddeceng kabupaten luwu Utara

Senada dengan pernyataan dari Camat Mappadeceng dan Pemerintah desa berikut pernyataan Kapolsek mappadeceng menanggapi proses mediasi konflik horizontal yang terjadi di Kecamatan Mappadeceng kabupaten Luwu Utara.

“...Kami telah memediasi para pelaku konflik agar mereka dapat menceritakan atau kami dapat informasi yang lebih dari mereka. Apa gerangan masalah yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut” (Hasil Wawancara dengan IG pada 10 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak kepolisian dapat kita ketahui bahwa pihak kepolisian kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara bahwa pihak kepolisian sendiri telah berupaya memberikan tindakan mediasi para pelaku konflik untuk bisa memberi informasi mengenai permasalahan apa yang mereka hadapi sehingga menimbulkan konflik.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti konflik yang terjadi pada Kecamatan Mappadeceng menurut cara penyelesaiannya bukanlah konflik yang bisa di selesaikan secara ringan seperti menggunakan metode *avoidance* dimanapara pihak yang berkonflik saling menghindari dan mengharap konflik bisa terselesaikan dengan sendirinya. Dikarenakan aspek psikologis dari pelaku konflik tidak akan membesarkan konflik ketika tidak ada respon dari masyarakat dan lembaga terkait dan selain itu besarnya potensi konflik juga dikarenakan sudah seringnya terjadi konflik horizontal yang menjadikan atmosfir untuk melanjutkan konflik terus berlanjut.

Berikut penuturan salah satu Pemuda Mappedeceng terkait dengan bagaimana proses mediasi konflik di kecamatan mappadeceng

...”Kami pernah diikutsertakan dalam musyawarah untuk mencari jalan keluar bagaimana konflik ini tidak terjadi lagi, ...” (Wawancara dengan informan AW 11 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi yang dilakukan pemerintah membantu dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Kecamatan Mappedeceng, dengan harapan yang dimiliki oleh aparat pemerintah, kepolisian dan tokoh masyarakat akan terselesaikannya konflik ini agar tidak lagi meresahkan masyarakat setempat.

Kurang sependapat dengan beberapa pernyataan dari beberapa informan di atas berikut penuturan salah satu tokoh masyarakat terkait proses mediasi konflik horizontal di kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

Hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa :

...”pernah memang diadakan pertemuan untuk membahas konflik yang kerap terjadi, alhasil masih saja terjadi konflik, itu artinya pemerintah belum menemukan solusi yang tepat untuk menangani konflik itu sendiri, seolah-olah hanya ada penanganan konflik ketika konflik terjadi, tetapi tidak ada pencegahannya agar tidak terulang lagi,...” (Wawancara dengan informan IR 11 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa memang pemerintah setempat telah berusaha menangani konflik yang terjadi di kecamatan Mappedeceng ini tapi masih saja konflik tersebut terus berulang-ulang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan tidak teretasnya konflik horizontal yang terjadi kecamatan mappedeceng kabupaten luwu utara dikarenakan kurang mampunya mediator memberikan mediasi yang di terima

serta output tepat sasaran kepada kedua belah pihak yang bertikai meskipun telah dilakukan beberapa seperti juga dilakukan untuk mengajak pihak-pihak yang bertikai agar dapat mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan.

Berdasarkan tinjauan teoritisnya pemerintah dalam hal penanganan konflik pada musyawarah pimpinan kecamatan haruslah memberikan kesejahteraan atau minimal pemberdayaan masyarakat bukan memberikan imbalan untuk meredam konflik yang tengah terjadi. Secara tidak langsung pemerintah pihak kecamatan hanya mampu memediasi tindakan konflik horizontal yang hanya berdampak pada peredaman konflik bukan pada penyelesaian konflik

Pada proses mediasi para pengambil keputusan adalah pihak-pihak yang terlibat konflik, sedangkan proses mediasi inilah harus dikendalikan oleh mediator walaupun secara informal bersana pihak yang berkonflik. Mediator juga berperan sebagai fasilitator tentulah diharapkan mampu menjadi pihak yang independen dan netral; pihak mediator berpartisipasi penuh dan dalam memutuskan masalah, menciptakan, mengevaluasi dan menyetujui pilihan pihak yang berkonflik dengan hasil yang saling menguntungkan pihak satu sama lain demi terciptanya kondisi kemasyarakatan yang harmonis tentram, aman, dan nyaman pada wilayah kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara.

Munculnya pihak ketiga sebagai mediator yang diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik karena dipandang bisa membantu para pihak berkonflik dalam penyelesaian konflik secara damai. Pada peranan muspika ketiga unsur

stakeholder ini sudah melaksanakan mediasi namun pada aspek penyelesaian masalah belum menunjukkan penyelesaian yang kongrit dan antisipatif hal ini terjadi dikarenakan pihak pemerintahan , kepolisian dan danramil belum mampu untuk bisa dpercaya publik berdasarkan legitimasi dan kewenangannya.

D. Peran MUSPIKA Sebagai Negosiator

Untuk mengukur peranan pemerintah dalam melakukan negosiasi atau sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Mappedeceng dalam mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan.

Dalam Negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih dikenal dengan *lobbying*. Dalam proses Negosiasi *Lobbying* tidak pernah terpisahkan. Untuk mencapai kesepakatan dalam Negosiasi ternyata loby sangat efektif karena Negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas *lobbying* mendapat respon dari pihak yang berkonflik.

Berikut penuturan Staf kantor Kecamatan terkait rekomendasi Muspika pada mediasi penanganan konflik di Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara

“...ini merupakan langkah akhir yang kami lakukan apabila Mediasi terbilang gagal. Maka kami akan melakukan negosiasi kepada para pelaku konflik dan mengumpulkan informasi-informasi terjadinya konflik kami

juga membutuhkan bantuan dari masyarakat Mappedeceng itu sendiri...” (Wawancara dengan informan LR 11 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa melakukan negosiasi apabila musyawarah tidak menemukan solusi, ini merupakan langkah akhir yang dilakukan pemerintah. Selain itu pemerintah juga membutuhkan kerjasama antara aparat pemerintah dan masyarakat setempat agar penyelesaian konflik dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak lagi meresahkan masyarakat setempat.

Berikut penuturan salah satu Pemuda Mappedeceng terkait negosiasi penanganan konflik horizontal yang terjadi di Kecamatan Mappedeceng kabupaten Luwu Utara

...” Melihat kondisi saat ini, saya perhatikan sudah dalam setahun ini jarang lagi terjadi konflik di Kecamatan Mappedeceng ini. Kami juga berterimakasih terhadap aparat pemerintah yang tidak berhentinya mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi...” (hasil Wawancara dengan HApada 12 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemuda kecamatan mappedeceng diketahui bahwa dalam kurun satu tahun sudah jarang lagi terjadi konflik dikarenakan pihak pemerintah telah berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi berbeda pendapat dengan salah satu pemuda Kecamatan Mappedeceng.

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa :

...”Menurut saya salah satu penyebab munculnya konflik yang terjadi yaitu pergaulan bebas yang dilakukan oleh kalangan remaja, minuman keras, dan rendahnya pendidikan sebagian masyarakat dan selalu ada saja negosiasi dan toleransi terhadap tindakan pelanggaran tersebut pada

praktinya, hal inilah semua yang menyebabnya konflik kembali muncul” (Wawancara dengan SA pada 12 Mei 2016).

Dari hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kecamatan Mappedeceng sudah melakukan negosiasi dalam penanganan konflik dan terjadinya konflik di Kecamatan Mappedeceng memang diakibatkan oleh kenakalan remaja, akibat pergaulan bebas dan rendahnya pendidikan sebagian masyarakat setempat. Dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Mappedeceng sangat dibutuhkan untuk memperhatikan kondisi masyarakat agar beberapa penyebab terjadinya konflik itu sendiri tidak lagi terjadi pada masyarakat.

Berikut Hasil wawancara dengan kepala polsek Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara terkait negosiasi konflik horizontal yang terjadi di kecamatan Mappedeceng yang menyatakan bahwa :

“Kami dari pihak kepolisian, dibantu oleh brimob turun langsung ke tempat kejadian perkara. Kami berusaha untuk menjadi penengah didalam konflik tersebut. Kami tidak membandingkan di antara kedua kelompok, kami memberi tembakan peringatan, akan tetapi masih saja mereka terus berkelahi. Kami memiliki tanggung jawab dalam hal ini sebagai pihak keamanan, kami akan berusaha sekuat tenaga agar perkelahian tersebut segera terselesaikan, apapun itu caranya kami dari pihak kepolisian akan siap. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kami bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.” (Hasil wawancara dengan IG pada 10 Mei 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa aparat kepolisian sangat berperan penting dalam penanganan konflik yang terjadi di kecamatan Mappedeceng, selain itu masyarakat juga harus membangun kerjasama dengan aparat perintah dengan kepolisian dalam penanganan konflik tersebut.

Sesuai dengan penuturan kapolsek Mappadeceng berikut pernyataan sekretaris Camat Maopadeceng menanggapi proses negosiasi pada konflik horizontal di Kecamatan Mappadeceng yang menjelaskan bahwa :

” Kendala awalnya yaitu adanya ketakutan para pemuda di daerah konflik untuk bertemu dengan pemerintah kecamatan dan pihak keamanan. Karena seolah-olah mereka merasa bukan bagian dari pemerintah, dan pemerintah juga bukan bagian dari mereka”. (Hasil Wawancara dengan MM pada 13 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dari sekretaris camat Mappadeceng diketahui dalam proses negosiasi penyelesaian konflik horizontal yang terjadi kadang pihak pemerintah kecamatan, kepolisian dan danramil kadang tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat yang ingin mencari solusi penyelesaian konflik. Sesuai dengan pendapat di atas berikut penuturan Pemerintah Desa terkait proses negosiasi yang menjelaskan bahwa :

...”Permasalahan yang besar yang kita hadapi saat ini yaitu karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Seandainya kesadaran itu ada pada masyarakat, khususnya para pemuda-pemuda, yakin bahwa hal seperti ini tidak bakal terjadi. Kita akan hidup tentram, damai. Tidak ada perkelahian dimana-mana”. (Hasil wawancara dengan SA pada 17 Mei 2016).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aparat pemerintah sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari masyarakat setempat guna terselesaikannya konflik yang terjadi. Pemerintah kurang melakukan pendekatan dengan para pemuda, sehingga pemuda merasa bukan bagian dari pemerintah. Karena anggapan banyak orang bahwa pemuda di sekitar Kecamatan

Mappedeceng itu nakal. Kemudian dari anggapan itulah sehingga para pemuda setempat kurang disentuh oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti dilapangan tetkai peran muspika sebagai negosiator yang pertama secara tinjauan teoritis menurut moore (2003) sebelum melaju pada tahapan negosiasi harus ada tahapan *informal problem solving* yaitu pihak-pihak yang berkonflik harus setuju dengan pemecahan masalah yang diperoleh secara informal hal ini harus dilakukan oleh para pihak berkonflik untuk tidak membesarkan masalah konflik semakin meluas.

Ketika konflik terus berlanjut. Maka pihak berkonflik perlu melakukan negosiasi artinya mencari jalan keluar dan pemecahan masalah secara formal. Hasil dari negosiasi bersifat prosesural yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Dalam hal ini dibutuhkan juga kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan setempat, seperti halnya mengingat kerugian yang terjadi ketika selalu terjadi konflik dan dalam pihak para pihak negosiator haruslah memberikan tindakan yang nyata terhadap hasil negosiasi tersebut agar tidak terjadinya kembali pertikaian konflik yang membuat keresahan masyarakat pada umumnya dikarenakan serinya terjadi tindakan negosiasi pasca konflik tersebut telah terjadi bukan pada bagaimana pengawasan masyarakat pelaku konflik untuk tidak melaksanakan pertikaian dengan cara pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan serta mediasi, sosialisasi serta perbaikan hubungan antara kedua beah pihak yang bertikai baik secara formal maupun tindakn informal dengan memanfaatkan infotrmasi yang ada bukan hanya pada pengumpulan informasi tanpa tindak lanjut yang jelas.

E. Peran MUSPIKA Seagai Fasilitator

Peranan pemerintah dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas), menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator). Campur tangan pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tersebut bertujuan untuk mengupayakan kedua pelaku konflik ini bisa hidup berdampingan tanpa ada pertentangan.

Berkaitan dengan upayah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka pemerintah dari kedua desa yang bertikai memfasilitasi pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten beserta kepolisian untuk melakukan pertemuan dengan pelaku konflik. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Berikut Hasil wawancara dengan Camat Mappedeceng yang menyatakan bahwa :

“...Pemerintah desa yang terlibat akan konflik telah memfasilitasi kami untuk melakukan pertemuan dalam membicarakan permasalahan yang terjadi dengan para pelaku konflik dan tokoh masyarakat,...”.(Hasil Wawancara dengan SA 10 Mei 2016).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yang terlibat akan konflik telah memfasilitasi pemerintah dari kecamatan untuk

berkumpul dalam rangka membicarakan permasalahan konflik yang terjadi agar dapat menemukan akar permasalahan konflik yang terjadi.

Senada dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa :

“...iya, pernah dilakukan pertemuan dalam membicarakan permasalahan konflik yang terjadi dengan mencari penyebab dan solusi terjadinya konflik...”.(Hasil Wawancara dengan SA 11 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara informan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yang terlibat akan konflik benar memfasilitasi pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat untuk membahas masalah-masalah konflik yang terjadi di Kecamatan Mappedeceng.

Hasil wawancara dengan Kepala Polsek Mappedeceng yang menjelaskan bahwa :

“kalau masalah bagaimana kepolisian setempat memfasilitasi tentang konflik yang terjadi kecamatan mappadeceng ini kepolisian telah melakukan pengadaan fasilitas penanganan masalah seperti sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat agar dapat menyudahi konflik, memberikan sanksi kepada pelaku dan juga bersama dari pihak pemerintah kecamatan kepolisian ikut andil pula dalam muspika agar kondisi yang diidamkan bisa terlaksana dengan baik “(Hasil wawancara dengan IG 10 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak kepolisian dapat diketahui bahwa dalam peran muspika sebagai fasilitator guna penanganan konflik yang terjadi di kecamatan mappadeceng di kabupaten luwu utara kepolisian sendiri ikut berperan aktif sebagai fasilitator untuk penanganan konflik yang terjadi dengan bentuk kegiatan berupa sosialisasi serta pemberitahuan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam konflik serta tindakan memberikan tindakan hukum kepada pelaku

konflik pertikaian.berbeda dengan pendapat dari pihak kepolisian mengenai bagaimana peran para fasilitator dalam penanganan konflik pada kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara.

Tidak senada dengan pendapat kapolsek diatas berikut penuturan dari Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Kami sebagai masyarakat terus terang jarang melihat tindakan penangan konflik.biasanya cuman ada sosialisasi atau musyawarah stelah konflik terjadi namun setelah semua mereda tidak ada lagi tindak lanjut dari pihak-pihak terkait”(Hasil wawancara dengan SA 12 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui masalah penanganan masalah konflik itu hanya terjadi ketika ada konflik dan hanya dalam bentuk sosialisasi ataupun musyawarah. Sependapat dengan penuturan warga terkait tindakan pihak terkait selaku fasilitator berikut pernyataan salah satu tokoh masyarakat

“Mengenai tindakan pihak terkait penyediaan fasilitas untuk penanganan konflik yang terjadi di masyarakat itu sudah ada namun hanya bersifat sementara untuk menghalau masalah itu saja dan pemberian fasilitas terkadang untuk peredaman dan pengalihan isu konflik” (wawancara dengan informan IR 11 Mei 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dari kedua informan dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa peran muspika sebagai fasilitator yang dilaksanakan pihak-pihak terkait dalam penanganan konflik yang terjadi kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara telah terlaksana namun belum bisa berjalan secara optimal dikarenakan fasilitator terkait hanya mampu untuk mengkover masalah pada pasca terjadinya konflik bukan pada pencegahan konflik baik itu secara persuasif maupun secara tindakan tegas kepada pelaku konflik hal

inilah yang menjadikan konflik tidak bisa diretas secara cepat dan tepat. Dan diperlukannya netralitas pihak-pihak terkait dalam proses penanganan konflik horizontal yang terjadi pada kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara serta pemberian fasilitas dilakukan untuk hanya untuk meredam dan mengalihkan isu konflik agar tidak lebih membesar dan melebar bukan pada penanganan akar permasalahan seperti ketergantungan pemuda terhadap pergaulan bebas dan minuman keras.

Kekuatan pihak fasilitator yang baik adalah karakter utama yaitu adalah bersikap netral pada substansi. Konten netral berarti tidak mengambil posisi pada isu ataupun kondisi yang terjadi dan tidak memiliki kepentingan pada hasil yang telah tersepakati ataupun tercapai peran utama fasilitator seorang fasilitator adalah sebagai pemandu proses yang harus berlaku pada proses yang terbuka, inklusif dan adil sehingga setiap individu berpartisipasi secara seimbang dan membangun situasi kondisi yang nyaman dan aman

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti dilapangan bahwa peran muspika sebagai fasilitator masih kurang untuk menjadi solusi fasilitas yang mampu menyelesaikan konflik di kecamatan mappadeceng. Dilihat dari tindakan pihak pemerintah kecamatan yang hanya menanggulangi dan memberikan kompensasi berdasarkan apa yang menjadi kepentingan kelompok masing dan dari pihak kepolisian hanya memberikan fasilitas seperti pengamanan, serta sosialisasi tanpa adanya tindakan tegas untuk memberikan sanksi kepada pelaku konflik untuk memberikan efek jera yang dikhususkan untuk konflik-konflik antar pemuda

Secara tinjauan teoritis dalam proses fasilitator konflik yang harus dijalankan dalam memfasilitasi manajemen konflik agar konflik bisa terselesaikan dengan efektif dan efisien. Yang pertama dengan metode *judicial approach* yaitu dengan terjadinya intervensi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan memberikan kepastian hukum. Intervensi pihak ketiga dianggap lebih bermanfaat apabila terjadi kondisi ketidakmampuan pihak berkonflik dalam menyelesaikan konflik hal ini yang harusnya menjadi perhatian pihak terkait dalam proses Muspika sebagai fasilitator konflik dimana ia harus berperan secara pasif (menunggu pihak berkonflik untuk meminta bantuan) dan juga mampu berperan aktif (dengan memberikan bimbingan atau perintah kepada pihak berkonflik untuk melakukan penyelesaian konflik)

F. Efektivitas Penanganan Konflik Horizontal di Kecamatan Mappadeceng

Sejarah yang membekas dalam sistem sosial masyarakat tertentu menjadi salah satu penyebab terjadinya perkelahian antara kelompok dalam masyarakat. Solidaritas kelompok terbangun dalam pola kehidupan sehari-hari. Interaksi antara warga, khususnya anak muda yang mulai membangun kedekatan dengan saling membantu dalam mengerjakan urusan bersama. Kemudian dijelaskan oleh beberapa sosiolog mengenai akar penyebab konflik secara lebih luas dan terperinci.

Mereka berpendapat bahwa beberapa hal yang lebih mempertegas akar dari timbulnya konflik diantaranya Pertama perbedaan antar-individu: di antaranya perbedaan pendapat, tujuan, keinginan, pendirian tentang objek yang dipertentangkan. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang

memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan karakter tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.

Kedua Benturan antar-kepentingan baik secara ekonomi ataupun politik. Benturan kepentingan ekonomi dipicu oleh makin bebasnya berusaha, sehingga banyak diantara kelompok pengusaha saling memperebutkan wilayah pasar dan perluasan wilayah untuk mengembangkan usahanya. Adapun benturan kepentingan politik lihat lagi konflik kepentingan. Ketiga perubahan sosial, yang terjadi secara mendadak biasanya menimbulkan kerawanan konflik.

Konflik dipicu oleh keadaan perubahan yang terlalu mendadak biasanya diwarnai oleh gejala dimana tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman, sedangkan tatanan perilaku yang baru masih simpang siur sehingga banyak orang kehilangan arah dan pedoman perilaku. Keadaan demikian ini, memicu banyak orang bertingkah yang berakibat pada benturan antar kepentingan baik secara individual maupun kelompok.

Keempat Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan adanya perasaan ini group dan out group yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik, ideal, beradab di antara kelompok lain. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap.

Adapun penganut teori konflik menjabarkan bahwa penyebab utama konflik adalah adanya perbedaan atau ketimpangan hubungan dalam masyarakat yang memunculkan diferensiasi kepentingan. Menurut Turner ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, di antaranya Pertama ketidakmerataan

distribusi sumber daya yang sangat terbatas didalam masyarakat. Kedua ditariknya lagi legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah.

Ketiga adanya pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan. Keempat sedikitnya saluran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat kelas bawah serta lambatnya mobilitas kelas atas. Kelima melemahnya kekuasaan Negara yang disertai dengan mobilisasi masyarakat bawah oleh elite Keenam kelompok masyarakat kelas bawah menerima ideology radikal.

Dalam meredam dan menyelesaikan gejolak yang berpotensi terhadap terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Cara ini lazim di gunakan baikditingkat lokal, nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik.Pihak ketiga seperti pemerintah maupun pihak luar yag bukan terlibat dalamkonflik akan berperan sebagai negosiator, mediator dan fasilitator

Peranan Muspika pada tahap mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan pihak yang berkonflik dimana mereka bisa menyampaikankeluhan dan tuntutan secara langsung, menggali informasi sebanyak-banyaknya dari masing-masing pihak yang berkonflik dalam pertemuan,mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak yangberkonflik, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari katasepakat dalam pertemuanbaik lisan maupun tulisan dan menyusun rencanatindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan

berikutnya.pemerintah benar-benar melakukan Mediasi untuk mencari tau kejelasan dari konflik yang terjadi antar kelompok

peranan pemerintah dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitasmenetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untukmencapai kesepakatan (sebagai fasilitator).Campur tangan pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik tersebut bertujuan untuk mengupayakan kedua kelompok pemuda ini bisa hidup berdampingan tanpa ada pertentangan.

Berkaitan dengan upayah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka pemerintah memfasilitasi pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah kabupaten beserta kepolisian untuk melakukan pertemuan dengan pelaku konflik pemerintah dari kecamatan untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik.

Ini merupakan salah satu langkah yang di tempuh oleh pemerintah desa demi mencapai titik temu atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi. Untuk mengukur peranan pemerintah dalam melakukan negosiasi atau sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-pihak yangberkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan.

Dalam Negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih dikenal dengan lobbying. Dalam proses Negosiasi Lobbying tidak pernah terpisahkan. Untuk mencapai kesepakatan dalam Negosiasi ternyata lobby sangat efektif karena Negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas lobbyingmendapat respon dari pihak yang berkonflik.

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, Polri mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai implementasi pemeliharaan kamtibmas dalam kaitannya dengan konflik sosial maka dalam pasal 15 ayat 1 huruf b salah satu wewenang Polri adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.

Dalam UU nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mengamanatkan bahwa penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan namun menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemda dan masyarakat.

UU ini juga lebih mengedepankan penanganan konflik bukan hanya melalui pendekatan keamanan namun lebih jauh melalui pendekatan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh kepentingan yang dimulai dari tahap

pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik. Pada tahap pencegahan, dilakukan melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Pada tahap penghentian melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban serta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Sementara pada tahap pasca konflik melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selanjutnya, dengan mendasarkan kepada UU No7 Tahun 2012 Presiden RI mengeluarkan Inpres 2/2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2013. Sejatinnya Inpres itu bermaksud untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu, terpadu antar dan instansi terkait.

Diharapkan musyawarah pimpinan kecamatan dapat memberikan peran yang besar dalam penanganan konflik horizontal yang terjadi kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara dengan mempertimbangkan kenetralan pihak mediator, negosiator setra fasilitator dalam melakukan tahapan-tahapan penyelesaian konflik secara adil dan tegas dan tidak membiarkan masalah ini terus berlarut-larut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran unsur MUSPIKA dalam penanganan konflik di Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi, Pemerintah kecamatan Mappedeceng beserta Pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Pemerintah kecamatan Mappedeceng beserta pemerintah desa memanggil para pelaku atau aktor dari konflik yang terjadi. Namun mediasi belum bisa mengatasi konflik yang terjadi dikarenakan penanganan yang selalu dilakukan hanya bersifat accidental
2. Dalam peran muspika pada tahap negosiasi telah berjalan namun belum bisa menjadi kepeakatan bersama karena penggalian informasi yang parsial serta tindakan yang hanya mengkover konflik yang terjadi menjadikan tahap negosiasi pada muspika belum bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran
3. Pada tahap fasilitator peran muspika belum bisa mengkover pemberdayaan pemuda maupun pelaku konflik yang terlibat. Kebutuhan fasilitator sebagai pihak konten netral harus dilakukan dengan baik agar penanganan konflik bisa diretas secara tanggap dan cepat.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian oleh penulis maka dengan segala kerendahan hati penulis mencoba memberikan saran atau masukan yang senantiasa nantinya akan bermanfaat untuk penanganan konflik horizontal di Kecamatan Mappedeceng.

1. Dibutuhkannya kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam penanganan konflik horizontal di Kecamatan Mappedeceng
2. Perlunya sosialisasi tentang konflik agar menambah kesadaran masyarakat untuk menghindari terjadinya konflik
3. Dibutuhkannya penggalian informasi yang real , pengecekan berkala akan potensi-potensi konflik yang akan terjadi pada tatanan masyarakat, serta pengambilan tindakan sebelum terjadi konflik haruslah menjadi fokus perhatian pihak pemerinta dan kepolisian kecamatan mappadeceng kabupaten luwu utara
4. Sebaiknya pejabat atau aparat pemerintah yang ditugaskan di daerah tersebut, berasal dari luar daerah atau luar lingkungan kecamatan Mappedeceng itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Al Hakim, Suparlan. 2015. *Pengantar Studi Masyarakat Indonesia*. Malang : Madani
- BPS.2015. *Kecamatan Mappedeceng 2015*. Kabupaten Luwu Utara
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontenporer)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Campbel, Tom. 1994. *Tujuh teori Sosial*. Yogyakarta; Kanisius
- Dean G.P.& jeffrey Z. R. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
Ejournal. Pin. Or. Id/site/2p;633
- Diana Francis. (2006). *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills
- Irawanto, Febri. 2011. *Peringatan bentuk-bentuk Faktor dan Dampak*. Online. <http://Febriirawanto.blogspot.com>. Diakses 23 Desember 2015
- Iwan, s. 2013. *Konsep Keamanan Nasional*. Online. <http://Iwansmile.wordpress.com>. Diakses 25 Desember 2015.
- Iwan, s. 2013. *Teori Resolusi Konflik*. Online. <http://Iwansmile.wordpress.com>. Diakses 25 Desember 2015
- Kaghoo.2010. *Pengertian Peranan*. Diakses pada hari sabtu tanggal 26-12-2015. Jam 10:20. [Http://Kaghoo.blogspot.com](http://Kaghoo.blogspot.com)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kartini Kartono. 1990. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali.
- Mubianto, 2004. *Pembangunan Perdesaan Dan Masalah Masyarakat Perdesaan* ,
Jakarta :Pustaka Grafta kita
- Poerwaderminta, W.L.T. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Yogyakarta : PT. Lingkar Pena
- Poloma, Margaret, 1994. *Sosiologi Kontenporer*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. Hlm.113-120

- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)*. Malang : Penerbit Andi
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sosbud. 2012. *Akar Konflik Sosial Komunal*. Diakses pada hari Jumat Tanggal 25-12-2015. Jam 09:00. [Http:// sosbud.kompasiana.com](http://sosbud.kompasiana.com)
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik (Demokrasi dan Tata Kelola Konflik di Indonesia)*. Yogyakarta : Penerbit Kopi
- Undang-Undang No7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Keamanan
- Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- Wahyudi, 2011. *Perselisihan, Pertentangan dan konflik dalam masyarakat*, jakarta; Rajawali Pers
- Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, Jakarta: Salemba Humanika

L

A

M

P

I

R

A

N

Gambar 1 Dokumentasi Peneliti dengan Camat Mappadeceng



Gambar 2 Wawancara dengan Sekretaris Camat Mappadeceng



Gambar 3 Wawancara dengan kapolsek Mappadeceng



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Saleh, S.Sos,M.Si
Pendidikan : S2
Pekerjaan : Camat Kecamatan Mappadeceng
Tanggal Wawancara :10 Mei 2016
Tempat Wawancara : Kantor Kecamatan Mappadeceng

No	Pertanyaan	Jawaban
	Menurut Bapak Bagaimana Rekomendasi Muspika Dalam Memediasi konflik Di mappadeceng ini ?	Untuk menangani masalah konflik tersebut, kita melakukan dengan cara Mediasi. Kita memediasi para pelaku konflik agar permasalahannya cepat selesai. Kita dibantu dari pemerintah desa yang berkonflik, tokoh masyarakat, beserta pihak kepolisian. Segala cara kita lakukan, agar daerah kita ini kembali aman dari konflik
	Menurut Bapak Bagaimana Rekomendasi Muspika Dalam Memfasilitasi Penyelesaian konflik Di mappadeceng ini ?	Pemerintah desa yang terlibat akan konflik telah memfasilitasi kami untuk melakukan pertemuan dalam membicarakan permasalahan yang terjadi dengan para pelaku konflik dan tokoh masyarakat

Nama : Muhyiddin Muslimin, S.Ip

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Sekretaris Camat Mappadeceng

Tanggal Wawancara : 13 Mei 2016

Tempat Wawancara : Kantor Kecamatan Mappadeceng

No	Pertanyaan	Jawaban
	Bagaimana proses negosiasi penyelesaian konflik di kecamatan mappadeceng ?	Kendala awalnya yaitu adanya ketakutan para pemuda di daerah konflik untuk bertemu dengan pemerintah kecamatan dan pihak keamanan. Karena seolah-olah mereka merasa bukan bagian dari pemerintah, dan pemerintah juga bukan bagian dari mereka

Nama : Lukman Ranga

Pendidikan : SMU

Pekerjaan : Staf Camat Kecamatan Mappadeceng

Tanggal Wawancara : 11 Mei 2016

Tempat Wawancara : Kantor Kecamatan Mappadeceng

No	Pertanyaan	Jawaban
	Bagaimana proses negosiasi penyelesaian konflik di kecamatan mappadeceng ?	ini merupakan langkah akhir yang kami lakukan apabila Mediasi terbilang gagal. Maka kami akan melakukan negosiasi kepada para pelaku konflik dan mengumpulkan informasi-informasi terjadinya konflik kami juga membutuhkan bantuan dari masyarakat Mappedeceng itu sendiri

Nama : I Gusti nyoman, S.Sos,M.Si

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Kepala PolsekKecamatan Mappadeceng

Tanggal Wawancara : 10 Mei 2016

Tempat Wawancara : Kantor Polsek Mappadeceng

No	Pertanyaan	Jawaban
	Menurut Bapak Bagaimana Rekomendasi Muspika Dalam Memediasi konflik Di mappadeceng ini ?	Kami telah memediasi para pelaku konflik agar mereka dapat menceritakan atau kami dapat informasi yang lebih dari mereka. Apa gerangan masalah yang membuat mereka melakukan tindakan tersebut
	Bagaimanatindakan Kepolisian dalam penanganan Konflik di mappadeceng	Kami dari pihak kepolisian, dibantu oleh brimob turun langsung ke tempat kejadian perkara. Kami berusaha untuk menjadi penengah didalam konflik tersebut. Kami tidak membandingkan di antara kedua kelompok, kami memberi tembakan peringatan, akan tetapi masih saja mereka terus berkelahi. Kami memiliki tanggung jawab dalam hal ini sebagai pihak keamanan, kami akan berusaha sekuat tenaga agar perkelahian tersebut segera terselesaikan, apapun itu caranya kami dari pihak kepolisian akan siap. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kami bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa
	Menurut Bapak Bagaimana Rekomendasi Muspika Dalam Memfasilitasi Penyelesaian konflik Di mappadeceng ini ?	kalau masalah bagaimana kepolisian setempat memfasilitasi tentang konflik yang terjadi kecamatan mappadeceng ini kepolisian telah melakukan pengadaan fasilitas penanganan masalah seperti sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat agar dapat menyudahi konflik, memberikan sanksi kepada pelaku dan juga bersama dari pihak pemerintah kecamatan kepolisian ikut andil pula dalam muspika agar kondisi yang diidamkan bisa terlaksana dengan baik

Nama : Abdul Wahid
Pendidikan : S1
Pekerjaan : pemerintah Desa
Tanggal Wawancara : 10 Mei 2016
Tempat Wawancara : Kantor desa

No	Pertanyaan	Jawaban
	Menurut Bapak Bagaimana Rekomendasi Muspika Dalam Memediasi konflik Di mappadeceng ini ?	kami akan memediasi para pelaku konflik dengan mempertemukan dan melakukan musyawarah di bantu oleh pemerintah kecamatan, dan kepolisian serta tokoh masyarakat

Nama : Saddakati

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Tokoh masyarakat kecamatan mappadeceng

Tanggal Wawancara : 10 Mei 2016

Tempat Wawancara : Kecamatan Mappadeceng

No	Pertanyaan	Jawaban
	Menurut Bapak Bagaimana Rekomendasi Muspika Dalam penanganan konflik Di mappadeceng ini ?	Kami sebagai masyarakat terus terang jarang melihat tindakan penangan konflik.biasanya cuman ada sosialisasi atau musyawarah setelah konflik terjadi namun setelah semua mereda tidak ada lagi tindak lanjut dari pihak-pihak terkait

Nama : Hamsiruddin, S.Pd

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pemuda kecamatan mappadeceng

Tanggal Wawancara : 12 Mei 2016

Tempat Wawancara : Kecamatan Mappadeceng

No	Pertanyaan	Jawaban
	Menurut Bapak Bagaimana Rekomendasi Muspika Dalam penanganan konflik Di mappadeceng ini ?	Melihat kondisi saat ini, saya perhatikan sudah dalam setahun ini jarang lagi terjadi konflik di Kecamatan Mappedeceng ini. Kami juga berterimakasih terhadap aparat pemerintah yang tidak berhentinya mencari solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi

Nama : Awaluddin, S.Pd

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pemuda kecamatan mappadeceng

Tanggal Wawancara : 12 Mei 2016

Tempat Wawancara : Kecamatan Mappadeceng

No	Pertanyaan	Jawaban
	Menurut Bapak Bagaimana Rekomendasi Muspika Dalam Memediasi konflik Di mappadeceng ini ?	Kami pernah diikutsertakan dalam musyawarah untuk mencari jalan keluar bagaimana konflik ini tidak terjadi lagi

Nama : Irwan

Pendidikan : SMU

Pekerjaan : Tokoh Masyarakat

Tanggal Wawancara : 12 Mei 2016

Tempat Wawancara : Kecamatan Mappadeceng

No	Pertanyaan	Jawaban
	Menurut Bapak Bagaimana Rekomendasi Muspika Dalam penanganan konflik Di mappadeceng ini ?	pernah memang diadakan pertemuan untuk membahas konflik yang kerap terjadi, alhasil masih saja terjadi konflik, itu artinya pemerintah belum menemukan solusi yang tepat untuk menangani konflik itu sendiri, seolah-olah hanya ada penanganan konflik ketika konflik terjadi, tetapi tidak ada pencegahannya agar tidak terualng lagi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

: 0873/FSP/A.1-VIII/IV/1437 H/2016 M
: 1 (satu) Eksamplar
: **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Rosmawati
S t a m b u k : 10561 04445 12
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara
Judul Skripsi : ***“Peran Unsur Muspida (Musyawara Pimpinan Kecamatan) dalam Penanganan Konflik Horizontal di Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara”***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 April 2016



Dekan
Gb. Pembantu Dekan I

Drs. H. Muhammad Idris, M.Si
NBM : 782 663



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 0862/Izn-05/C.4-VIII/IV/37/2016
Lamp : 1 (satu) rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Rajab 1436 H
02 Mei 2016 M

Kepada Yth,
Bapak / Ibu Bupati Luwu Utara
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas
di -
Luwu Utara

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor : 0873/FSP/A.1-VIII/IV/1437 H/2016 M. tanggal 29 April 2016, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

- Nama : ROSMAWATI
- No. Stambuk : 105 61 04445 12
- Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
- Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

“Peran Unsur Muspida (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) dalam Penanganan Konflik Horisontal di Kecamatan Mappadeceng Kabupaten Luwu Utara.”

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 07 Mei s/d 07 Juli 2016

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua,
06. Sekretaris LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rosma wati, lahir di Uraso pada tanggal 25 Januari 1995. Anak bungsu dari tiga bersaudara, buah cinta dan kasih dari pasangan Hannase dan Halija dalam keluarga yang sederhana. Penulis memulai jenjang pendidikan dasar pada tahun 2000 sampai 2006 di SD Neg. 114 Uraso. Pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Masamba dan tamat pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SMKN 1 MASAMBA dan tamat tahun 2012. Berkat usaha dan kerja keras yang disertai doa pada tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Strata satu (S1) melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Penulis sangat bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT sehingga penulis dapat merasakan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar terkhusus Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Saat ini penulis mengharapkan dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan baik dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.